



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, kemudian dibuat identifikasi masalah dalam bentuk beberapa pertanyaan. Identifikasi masalah akan dibatasi menjadi batasan masalah dan diutamakan kepada masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Setelah batasan masalah, penulis kemudian menetapkan batasan penelitian dan keterbatasan penulis selama melakukan penelitian kemudian dirangkum kedalam rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan dari batasan masalah yang telah ditentukan dan ditutup dengan manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini ke pihak-pihak yang berkaitan.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi penerimaan pajak negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu secara finansial untuk membayar pajak. Karena banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak mungkin melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak (WP) satu persatu, sehingga DJP memberlakukan sistem *self assessment* (Pasal 12 UU KUP). Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajibannya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diberikan oleh DJP. Setiap masyarakat yang sudah memenuhi kriteria untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak dilihat dari kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Pelaporan pajak dapat dilakukan secara *online* membuat Wajib Pajak tidak dapat menggunakan alasan lupa melapor atau tidak sempat untuk datang ke kantor pajak karena pelaporan dapat dilakukan dimana pun menggunakan *web internet* di *handphone, laptop, gadget* atau elektronik lainnya secara mudah. Direktorat Jendral Pajak hanya memfasilitasi agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya pajak bagi Negara Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran dari Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan Pajak.

Menurut kontan.co.id (2020), data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan realisasi rasio kepatuhan wajib SPT PPh 2015 sebesar 60%, wajib SPT PPh 2016 sejumlah 61%, wajib SPT PPh 2017 sebesar 73%, wajib SPT PPh 2018 sejumlah 71%, wajib SPT PPh 2019 sebesar 73% dan wajib SPT PPh 2020 sebesar 78%. Melalui data tersebut, dapat dilihat tingkat kepatuhan pajak mengalami peningkatan namun tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Kantor pajak telah mengupayakan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan, terutama untuk Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi karyawan dengan berbagai metode. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya peningkatan kepatuhan Wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak antara lain adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman adalah mengerti dan paham mengenai bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), mengetahui dimana membayar pajak, mengetahui kapan Wajib Pajak harus membayar pajak, dan juga mengetahui sanksi yang akan diterima apabila tidak membayar pajak. Seseorang dapat tidak patuh dalam membayar pajak bisa juga dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman mengenai pembayaran pajak akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak, karena banyaknya Wajib Pajak tidak ingin membayar pajak karena tidak mengetahui manfaat dan pentingnya membayar pajak.

Dalam penelitian (Permadi, Tedi; Azwir, Nasir dan Yunita, 2013) dan (Fahmi & Linda, 2014) pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari (Hardiningsih, 2011) dan (Andinata, 2015) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Harahap (2004) dalam (Tene et al., 2017) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti Wajib Pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak tidak mempunyai kesadaran akan menimbulkan terjadinya kelalaian, penghindaran, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut tentunya akan sangat merugikan negara dalam segi pembangunan dan pemerintahan. Terdapat beberapa Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak karena merasa tidak merasakan fasilitas yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan pemerintah sehingga mempunyai pola pemikiran bahwa Wajib Pajak membayar pajak secara sia-sia.

Dalam penelitian (Primasari, 2016) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, menurut hasil penelitian dari (Cindy & Yenni, 2013) dan (Notohatmodjo, 2014) menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dalam kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang digunakan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk membuat Wajib Pajak jera terhadap sanksi tersebut dan diharapkan dapat mematuhi peraturan undang-undang dalam membayar pajak. Sanksi denda dalam membayar pajak akan berpengaruh juga terhadap kesadaran Wajib Pajak supaya dapat mematuhi pajak sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, terdapat beberapa Wajib Pajak yang menganggap masalah ini adalah masalah yang biasa sehingga Wajib Pajak menganggap sepele sanksi pajak yang ada. Padahal, sanksi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak supaya tidak merugikan negara.

Menurut hasil penelitian (Winerungan, 2013) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan dan juga kesadaran dalam membayar pajak. Sedangkan, menurut hasil penelitian dari (Notohatmodjo, 2014) dan (Caroko et al., 2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



Pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan petugas pajak dapat membuat Wajib Pajak tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Adapun tujuan dari Direktorat Jendral Pajak terhadap pelayanan tersebut berguna membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak ada kaitannya untuk mencari keuntungan atau laba. Di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Untuk mewujudkan sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satu fungsinya yaitu pelayanan kepada masyarakat dalam membantu Wajib Pajak melaporkan pajaknya setiap tahun. *Self assessment* yang dimaksud adalah Wajib Pajak mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan setelah mendapatkan NPWP maka Wajib Pajak dapat membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Menurut Supadmi (2010) dalam (Caroko et al., 2015) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat dikatakan baik apabila tingkat pelayanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi dari Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dengan memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut hasil penelitian (Winerungan, 2013) dan (Tene et al., 2017) pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Namun, menurut (Notohatmodjo, 2014) dan (Komala et al., 2014) pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah sarana untuk memberikan informasi mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan kepada masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Winerungan, 2013), bahwa ada enam strategi sosialisasi perpajakan yaitu publikasi (*publication*), kegiatan (*event*), pemberitaan (*news*), keterlibatan komunitas (*community involvement*), pencantuman identitas (*identity*), pendekatan pribadi (*lobbying*). Suatu upaya DJP (Direktorat Jendral Pajak) memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang perpajakan. Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam hasil penelitian (Winerungan, 2013) dan (Primasari, 2016) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian dari (Ananda et al., 2015) dan (Wardani & Wati, 2018) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan Wajib Pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang telah dijalankan secara adil dan benar. Wajib Pajak tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajak secara langsung, karena pajak yang



telah dibayar akan digunakan untuk keperluan negara dan masyarakat. Apabila Wajib Pajak mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya dalam mengelola keuangan dan dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari pajak dengan baik, maka tingkat kepercayaan Wajib Pajak akan meningkat dan secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam hasil penelitian (Primasari, 2016) tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan bertolak belakang dengan penelitian (Fahmi & Linda, 2014) yang menyatakan tingkat kepercayaan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah penetapan persentase berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yang digunakan untuk menentukan dan menghitung jumlah pajak yang wajib dibayar, disetor dan dipungut oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan ke Wajib Pajak akan semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak atau sebaliknya semakin rendah tarif pajak akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tarif, Wajib Pajak akan merasa terbebani oleh jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan adanya tarif pajak yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan pajak, maka pengenaan tarif pajak dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan kewajiban setiap Wajib Pajak.

Dalam hasil penelitian (Ananda et al., 2015) dan (Lazuardini et al., 2018) menyatakan tarif pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun bertolak belakang dengan hasil penelitian (Suhendri, 2015) menyatakan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



B. Identifikasi Masalah

C Dari pembahasan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
7. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah, maka batasan masalahnya yaitu:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Ⓒ Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Objek penelitian adalah Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta .
2. Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
3. Waktu penelitian adalah Juli 2021.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dibuat maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah: Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat bagi:

1. Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang sejenis.

2. Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jendral Pajak dapat mengetahui hubungan antara kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan agar Wajib Pajak memiliki pengetahuan akan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang mengenai perpajakan. Dan diharapkan agar Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan menghindari pembayaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.